

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2020

KPT 94 TAHUN 2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 94/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 46/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANTAR GADUNG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Bantargebang, Limusnunggal, Bantargadung, dan Bojonggaling tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 4 dan 7 Desa Bantargebang, TPS 9 dan 10 Desa Limusnunggal, TPS 15 Desa Bantargadung, serta TPS 13 Desa Bojonggaling, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 46/PP.04.2-Kpt/02/KPUKab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 4 dan 7 Desa Bantargebang, TPS 9 dan 10 Desa Limusnunggal, TPS 15 Desa Bantargadung, serta TPS 13 Desa Bojonggaling, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
 - Lampiran 3 halaman